



**ADDENDUM KESATU ATAS PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN**

**BPJS KESEHATAN CABANG PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 443/1343/Diskes.4/2020**

**NOMOR : 348/KTR/II-10/1220**

**TENTANG**

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI  
PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA  
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021**

**NOMOR : 443/ 186 /Diskes.4/2021**

**NOMOR : 06/KTR/II-10/0121**

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-01-2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **dr. Hj. Tien Septino, M.Kes** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/156/BKPSDM-LK/2017 tanggal 5 Januari 2017 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU" dengan;
- II. **apt. Febri Yanti, S.Farm.,AAK.,** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan) Cabang Payakumbuh yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Ade Irma Suryani No. 10 Payakumbuh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 2316/Peg-04/0920 tanggal 28 September 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA".

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Selanjutnya PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor : 443/1343/Diskes.4/2020 dan Nomor : 348/KTR/II-10/1220, tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya disebut "PERJANJIAN INDUK"
- B. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan untuk mengadakan perubahan atas PERJANJIAN INDUK.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan atas PERJANJIAN INDUK, sebagai berikut :

1. Pasal 8 tentang Pembayaran iuran ayat (3) dan (9)

Semula :

- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya  $(Rp. 35.000,- \times 17.874 \times 3 \text{ bulan} \times 80\%) + (Rp. 2.800,- \times 17.874 \times 3 \text{ bulan}) = Rp. 1.651.557.600$  (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun anggaran 2021 dengan mata anggaran 1.02.02.2.02.26.

Menjadi :

- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya  $(Rp. 35.000,- \times 17.874 \times 8 \text{ bulan} \times 80\%) + (Rp. 2.800,- \times 17.874 \times 8 \text{ bulan}) = Rp. 4.404.153.600,-$  (empat milyar empat ratus empat juta

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

seratus lima puluh tiga ribu enam ratus ribu rupiah) pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun anggaran 2021 dengan mata anggaran 1.02.02.2.02.26

Semula :

- (9) Pembayaran iuran dimuka yang dimaksud pada ayat (8) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran iuran dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2021 untuk Pembayaran iuran bulan Januari 2021 sampai dengan Maret Tahun 2021
  - b. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Maret 2021 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2021 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan April 2021 dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 April 2021 atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Perda APBD 2021 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan

Menjadi :

- (9) Pembayaran iuran dimuka yang dimaksud pada ayat (8) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran iuran tahap pertama dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2021 untuk Pembayaran iuran bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021.
  - b. Pembayaran tahap Kedua dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2021 untuk pembayaran iuran peserta berdasarkan hasil rekonsiliasi bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021.
  - c. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Agustus 2021 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2021 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan September 2021 dan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 September 2021.

2. Pasal 11 tentang jangka waktu ayat (1)

**Semula :**

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

**Menjadi :**

(1) Perjanjian ini berlaku 8 (bulan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021


3. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.

4. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.

5. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Februari 2021

Demikian Addendum ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



dr. Hj. Tien Septino, M.Kes  
NIP. 19630910 199101 2 001

PIHAK KEDUA,



apt. Febri Yanti, S.Farm., AAK.  
NPP. 03125